



AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM PERDATA

Faebolo Dodo Gowasa, Dina Andiza, Mochammad Erwin Radityo Mail

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Perceraian sendiri diartikan sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan dengan beberapa tahapan yang berdasar oleh hukum dan agama. Rumusan masalah yang menjadi tujuan penulisan ini adalah : Bagaimana ketentuan umum tentang perceraian?, Faktor-faktor penyebab suami istri bercerai menurut Hukum Perdata?, Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap anak berdasarkan Hukum Perdata? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang diperoleh dari data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (Library Research), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Lebih lanjut, istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Permasalahan ekonomi, rumah tangga yang kurang harmonis, poligami yang tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, adanya pihak ketiga, tidak adanya pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan lain-lain adalah semua contoh dari faktor-faktor penyebab perceraian. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah setiap terjadinya perceraian orang tua, tentu akan berdampak terhadap perkembangan anak, dikarenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Anak, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara dua individu, yang dalam hal ini merupakan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernikahan ini juga berakibat pada aspek legal, terutama dalam hal pengelolaan dan pembagian harta kekayaan antara kedua belah pihak.¹

Perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang dilakukan melalui serangkaian prosedur yang diatur oleh hukum dan prinsip agama. Ketika sebuah pernikahan berujung pada perceraian, ini menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah tidak harmonis dan kedua belah pihak tidak lagi merasakan kesesuaian dalam menjalani kehidupan bersama.²

Putusnya ikatan pernikahan yang diawali dengan janji sakral bukanlah proses yang mudah. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Perpisahan ini sering kali menimbulkan trauma yang lebih mendalam dibandingkan dengan duka karena kematian. Trauma merupakan salah satu dari banyak efek perceraian, yang bisa meluas hingga menyebabkan tekanan emosional yang berat. Selain itu, dampak perceraian juga sangat terasa pada anak-anak, yang mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam struktur keluarga mereka.³ Perceraian adalah pengakhiran hubungan pernikahan yang seringkali berdampak luas, tidak hanya mempengaruhi pasangan yang berpisah tetapi juga keluarga mereka. Ini dapat menyebabkan trauma emosional yang signifikan, terutama karena perceraian melibatkan pemutusan ikatan yang awalnya dianggap permanen. Efeknya

tidak hanya terasa oleh pasangan itu sendiri, tetapi juga anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga yang baru.

Salah satu dampak dari perceraian adalah penentuan hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu pasangan yang berpisah, baik kepada ibu (mantan istri) atau bapak (mantan suami). Meskipun tidak ada undang-undang yang secara tegas mengatur kewajiban hak asuh anak setelah perceraian, terdapat satu aturan yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu kandung. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa di mana hak asuh anak di bawah umur juga diberikan kepada bapak kandung.⁴

Anak yang berusia di bawah sepuluh tahun biasanya perwaliannya diserahkan kepada ibunya. Sementara untuk anak yang berusia di atas sepuluh tahun, keputusan mengenai hak asuh diserahkan kepada pilihan anak tersebut. Namun, dalam banyak kasus, anak-anak tersebut seringkali diasuh oleh ayahnya meskipun ada opsi untuk memilih.⁵ Berikut adalah beberapa aturan hukum KUH Perdata tentang hak anak yang orang tuanya bercerai:

1. Pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian.
2. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan baik dan buruk) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
3. Meskipun hak asuh anak berada di tangan ibu, ayah tetap memiliki kewajiban

memberikan nafkah kepada anak.

4. Jika ibu berperilaku buruk, masuk penjara, atau tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya, maka ibu bisa kehilangan hak asuhnya.
5. Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak di bawah umur.⁶

Salah satu contoh dampak perceraian terhadap anak adalah kisah seorang remaja berusia 20 tahun bernama Sari, yang orang tuanya bercerai sekitar empat tahun lalu. Sari menceritakan bahwa ayahnya bekerja sebagai nahkoda di sebuah pabrik limbah, sehingga ia hanya bisa pulang untuk menemui anak-anaknya setahun sekali. Namun, dua tahun setelah perceraian, ayah Sari tidak pernah menghubunginya baik melalui telepon maupun pesan. Akibatnya, perasaan Sari terhadap ayahnya semakin membenci.⁷

Salah satu contoh kasus dampak perceraian dapat dilihat pada seorang siswa di SMA Negeri 1 Nosu bernama Mega. Meskipun Mega memiliki kemampuan kontrol emosi yang baik dan tidak pernah bertengkar dengan teman sekelas, guru, atau peserta didik lainnya, ia mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Mega menunjukkan semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi cenderung tidak memiliki teman dan sering menghabiskan waktu sendiri.⁸

Menurut Leslie, trauma yang dialami anak akibat perceraian orang tua sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Jika anak merasa bahagia dalam kehidupan rumah tangga mereka

sebelum perceraian, maka trauma yang dirasakan cenderung lebih berat. Sebaliknya, jika anak tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi akan lebih kecil, dan perceraian bisa dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri konflik yang terus-menerus antara ayah dan ibu.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Perdata”.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan umum tentang Perceraian?
2. Apa faktor-faktor penyebab suami istri bercerai menurut Hukum Perdata?
3. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap anak berdasarkan Hukum Perdata ?

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan itu untuk penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research), yang merupakan metode pengumpulan data melalui pemahaman dan pembelajaran teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan perspektif yang mendalam mengenai isu yang sedang diteliti.¹²

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang diperoleh dari Data Sekunder. Data Sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari literatur, buku, Jurnal Ilmiah dan Internet.¹³

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum Tentang Perceraian

Sudut pandang bahasa, perceraian berarti memutuskan ikatan atau melepaskan (meninggalkan). Sementara itu, dalam istilah, perceraian merujuk pada pemutusan hubungan kepemilikan yang berasal dari ikatan perkawinan.

Kata 'cerai' dalam bahasa Arab disebut 'thalaq', yang berarti menalak atau menceraikan. Dalam konteks bahasa, thalaq mengandung arti melepas (irsaal) dan membebaskan. Menurut syara', thalaq atau bercerai didefinisikan sebagai pemutusan hubungan pernikahan melalui lafal thalaq dan istilah sejenis. Oleh karena itu, thalaq menghapus ikatan perkawinan, sehingga setelahnya, istri tidak lagi halal bagi suaminya, begitu pula suami tidak lagi halal bagi istrinya. Dengan demikian, tidak ada lagi ikatan perkawinan di antara keduanya.¹⁴

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan hidup dalam masyarakat dan merupakan lembaga yang sah diakui oleh masyarakat dan negara. Menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12, menyatakan bahwa 'Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.' Selain itu, Konvensi Hak Anak yang juga telah diratifikasi oleh negara Indonesia menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak.¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁷

Namun, sebelum melakukan perceraian, prosesnya harus melalui tata cara yang ditetapkan di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek terpenting dalam putusannya hubungan perkawinan adalah status pernikahan, yang sering kali diabaikan.¹⁸

Perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, yang mengakhiri hubungan rumah

tangga mereka. Menurut Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perceraian termasuk salah satu penyebab putusnya perkawinan, di samping kematian dan putusan pengadilan”.

Perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat, seperti ketidakcocokan dan perbedaan tujuan dalam membina rumah tangga. Untuk mengajukan gugatan cerai, baik istri maupun suami perlu mempersiapkan bukti dan saksi yang diperlukan. Langkah-langkah pengajuan gugatan harus dilakukan dengan cermat untuk mendukung proses hukum.

Bukti-bukti yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai meliputi:

1. Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
2. Fotokopi surat nikah
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat
4. Surat keterangan dari kelurahan
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
6. Fotokopi akta kelahiran anak (jika ada)
7. Materai

Setelah bukti-bukti terpenuhi, pihak penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke pengadilan dengan menyertakan surat gugatan cerai yang telah disiapkan. Surat tersebut harus mencantumkan alasan gugatan yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran yang terus menerus, dan alasan lainnya.¹⁹

B. Faktor-Faktor Penyebab Suami Istri Bercerai Menurut Hukum Perdata

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, faktor penyebab perceraian tetap sama. Penelitian dari berbagai pihak menunjukkan temuan yang serupa, antara lain permasalahan ekonomi, ketidak harmonisan rumah tangga, poligami yang tidak sehat, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan tanggung jawab, adanya pihak ketiga, ketidakpastian pekerjaan, dan pernikahan dini. Alasan yang paling umum adalah masalah ekonomi, dengan fakta bahwa seringkali yang mengajukan cerai adalah istri karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Pasal 208 KUH Perdata menyatakan bahwa perceraian atas persetujuan suami atau istri tidak diperkenankan. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas yang mempersulit terjadinya perceraian, meskipun tidak sepenuhnya menutup kemungkinan perceraian.

Menurut KUH Perdata, perceraian dapat diajukan berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

1. Zina, yang diartikan sebagai hubungan seksual dengan orang lain di luar pernikahan, berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Islam.
2. Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat.
3. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan selama masa perkawinan.
4. Melukai atau menganiaya secara berat dapat dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Tindakan ini memiliki konsekuensi serius, yaitu dapat membahayakan

jiwa korban atau menyebabkan luka-luka yang parah. Penekanan pada "berat" menunjukkan bahwa bukan hanya sekadar kekerasan, tetapi tindakan yang dapat mengancam keselamatan hidup dan kesehatan korban.²⁰ Menurut para pakar Hukum Perkawinan, ada beberapa hal yang umumnya memicu perselisihan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, sebagai berikut :

- a. Banyak ajaran agama mengajarkan bahwa perkawinan memiliki sejumlah tujuan mulia yang harus dipahami oleh pasangan.
- b. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri.
- c. Keluarga bahagia atau sakinah adalah keluarga yang menciptakan enam jenis kebahagiaan, hasil dari usaha keras pasangan dalam memenuhi semua hak dan kewajiban, baik secara individu maupun bersama. Enam kebahagiaan tersebut mencakup kebahagiaan finansial, seksual, intelektual, moral, spiritual, dan ideologis.²¹

Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi saat ini mendorong kedua pasangan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan

keluarga, sehingga perbedaan pendapatan sering kali memicu perselisihan, terutama jika suami tidak memiliki pekerjaan.

2) Faktor Usia

Faktor usia dapat berkontribusi pada perceraian, terutama ketika pernikahan terjadi pada usia muda. Pada usia ini, individu sering mengalami perubahan psikologis yang signifikan, yang dapat menimbulkan kerisauan dan kegoncangan dalam usaha membina rumah tangga yang bahagia.

3) Kurang Pengetahuan Agama

Suasana rumah tangga belakangan ini sering tegang akibat kecurigaan antara suami dan istri. Dengan pengetahuan agama yang baik, keduanya dapat lebih memahami peran masing-masing, sehingga suami pulang tepat waktu dan istri lebih perhatian terhadap rumah tangga.

4) Adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga

Ketidaksesuaian pendapat di antara anggota keluarga dapat menghambat terciptanya ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, dan kehangatan dalam rumah tangga.²²

C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Perdata

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, terutama dalam konteks perceraian orang tua. Dalam undang-undang ini, anak diakui memiliki hak untuk: 1). Kesejahteraan: Anak berhak hidup dalam kondisi yang baik, termasuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. 2). Perawatan dan Asuhan: Anak perlu dirawat dan diasuh dengan

penuh kasih sayang, baik oleh orang tua maupun oleh pengasuh lain. 3). Bimbingan: Anak harus mendapatkan bimbingan yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat secara fisik, mental, dan emosional. Secara keseluruhan, undang-undang ini menekankan pentingnya lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi anak, serta tanggung jawab orang tua untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, terutama setelah terjadinya perceraian.²³

Menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik bapak maupun ibu memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan fokus utama pada kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan diambil oleh pengadilan.²⁴

Perlindungan Anak ini mencakup semua usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut meliputi kesempatan untuk hidup dengan baik, tumbuh secara fisik dan mental, serta berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Perlindungan ini juga berarti melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat merugikan mereka. Kemudian, hak anak dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang artinya anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut dari berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, serta lembaga pemerintah dan negara. Ini menunjukkan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.²⁵ Demikian pula, syariat Islam sangat serius dalam melindungi anak. Ini

tercermin dari banyaknya hak yang diberikan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang utuh, baik secara fisik maupun spiritual.

Di antara hak-hak anak adalah sebagai berikut:

1. Hak anak untuk memperoleh pengakuan

Hak anak untuk diakui dalam silsilah keturunan adalah hal terpenting, yang dapat diwujudkan melalui akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap kewarganegaraannya. Hak anak untuk memperoleh kehidupan

2. Hak anak untuk hidup adalah fitrah, dan hanya Allah Sang Pencipta yang berhak memberikan kematian; tidak ada perubahan pada ketetapan-Nya.

3. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan

Hak anak untuk hidup dikenal sebagai hadanah. Dalam ilmu fiqih, hadanah berarti kewajiban mendidik dan menjaga anak, terutama saat orang tua bercerai. Istri berhak merawat anak hingga usia 7 tahun, setelah itu anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.

4. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Tanggung jawab mendidik anak dimulai saat memilih istri, berlanjut dari kehamilan hingga dewasa. Pendidikan anak tidak hanya terbatas pada menyekolahkan mereka di sekolah favorit.

5. Hak memperoleh Nafkah
Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka belum mampu bekerja.

Rasulullah bersabda, "Mulailah dengan orang yang sekeluarga.26

adil baik dari orang tua maupun dari situasi yang mereka hadapi.

KESIMPULAN

1. Ketentuan umum perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perceraian berarti memutuskan ikatan atau meninggalkan pasangan. Pasal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan hakim, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
2. Faktor utama penyebab suami istri bercerai adalah permasalahan ekonomi. Menurut KUH Perdata, alasan penyebab perceraian, yaitu :
 - a. Zina.
 - b. Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat.
 - c. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih
 - d. Melukai atau menganiaya berat yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya
 - e. Keretakan yang tidak dapat dipulihkan
3. Perceraian orang tua berdampak signifikan terhadap perkembangan anak, terutama di usia dini, ketika mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Anak yang mengalami perceraian sering kali menghadapi pengalaman transgresi, yaitu perasaan disakiti atau perlakuan tidak

Saran

1. Sebaiknya masyarakat terutama suami istri diharapkan senantiasa menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya kepada anak dengan mengedepankan kepentingan anak meskipun telah berpisah.
2. Sebaiknya Pengadilan memberikan pertimbangan hukum untuk menentukan suatu sistem hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian suami istri. Dan kiranya para hakim menjamin kepastian hukum apabila dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian, misalnya tentang hak asuh atau perwalian.
3. Sebaiknya Pemerintah membuat peraturan yang tegas tentang sanksi terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban pasca perceraian. Dan pemerintah juga diharapkan dapat menjamin hak-hak anak yang seharusnya didapat pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J, 2022, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title=Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Studi%20Pustaka>, Diakses Tanggal 06 September 2024, Pukul 18.41 WIB.
- Al- Yakin, Ahmad, 2014, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, <https://media.neliti.com/media/publications/283629-dampak-perceraian-orang-tua-terhadap-ana-706dac48.pdf>, Diakses Tanggal 17 Agustus 2024, Pukul 19.19 WIB.
- Azami, T, 2019, Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/viewFile/2702/2>

663, Diakses Tanggal 05 September 2024, Pukul 15.02 WIB.

Fachrina; Eka, Putra Rinaldi, 2013, Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas Dan Institusi Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat, <https://search.proquest.com/openview/409b2cc5cb673d46cc0d95a2f825b4af/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4904396>, Diakses Tanggal 05 September 2024, Pukul 15.31 WIB.

Gultom, M, 2022, Faktor-Faktor Yang Menjadikan Perceraian Di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Uu No. 1 Tahun 1974, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1382>, Diakses Tanggal 04 September 2024, Pukul 13.16 WIB.

Islami, I, 2019, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/10715>, Diakses Tanggal 05 September 2024, Pukul 15.47 WIB.

Januartika, G. P., Dantes, K. F., & Suastika, I. N, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja), <https://repo.undiksha.ac.id/11407/3/1814101153-B%201%20pendahuluan.pdf>, Diakses Tanggal 05 September 2024, Pukul 12.59 WIB.

Khair, U, 2020, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, <https://ejournal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/231>, Diakses Tanggal 04 September 2024, Pukul 11.09 WIB.

Mandey, Titania Britney Angela, 2021, Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://www.google.com/search?q=Berikut+adalah+beberapa+aturan+hukum+KUH+Perdata+tentang+hak+anak+yang+orang+tuanya+bercerai>, Diakses Tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 12:50 WIB.

Matondang, A, 2014, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>, Diakses Tanggal 05 September 2024, Pukul 14.56 WIB.

Mulyadi, E. S, 2023, Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian, <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/4423>, Diakses Tanggal 04 September 2024, Pukul 11.15 WIB.

Nelwan, O. I, 2019, Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25917>, Diakses Tanggal 04 September 2024, Pukul 11.47 WIB.

Ramadhani, P. E., & Krisnani, H, 2019, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1806416>, Diakses Tanggal 04 September 2024, Pukul 11.25 WIB.

Satria, B, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1054156>, Diakses Tanggal 04 September 2024, Pukul 12.11 WIB.

Sujarweni, V. W, 2014, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.Jakarta.

Tan, D, 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>, Diakses Tanggal 04 September 2024, Pukul 12.34 WIB.

Tektona, R. I, 2012, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957156&val=14715&title=kepastian%20hukum%20terhadap%20perlindungan%](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957156&val=14715&title=kepastian%20hukum%20terhadap%20perlindungan%20)

20hak%20anak%20korban%20perceraian,
Diakses Tanggal 06 September, Pukul 18.20 WIB.

Veronika Nabila; Pradana Chairy,
Azhar; Azri Ranuwaldy, Sugma, 2022, Dampak
perceraian terhadap psikologi anak,
[https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/
index.php/jbs/article/view/274](https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/274), Diakses
Tanggal 06 September 2024, Pukul 18.01 WIB.

Widanarti, H, 2018, Akibat Hukum
Perkawinan Campuran Terhadap Harta
Perkawinan,
[https://ejournal2.undip.ac.id/index.php
/dplr/article/view/2827](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827), Diakses Tanggal 05
September 2024, Pukul 15.09 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata).

Undang-Undang No.16 Tahun 2019
Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.